



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Nurlinda

Jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan keuangan,
Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

Abstract. *This study aims to find out how accountability and its impact on rural financial management using the instruments of Permendagri Number 113 of 2014 on Village Financial Management. This research data using primary data and secondary data. The research method using qualitative method of phenomenology, data collection technique is done by using interview technique, observation and documentation. Data were analyzed using exploration description analysis. The results of the research on Nagori Lestari Indah found that the management of village finance was good. Another finding is that accountability of planning, implementation, administration, reporting, accountability at Nagori Lestari Indah has been good enough, but accountability in the village financial management accountability process is still poor.*

Keywords: *Accountability; Finance; Management; Rural*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan dampaknya pada pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan instrumen-instrumen dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi explorasi. Hasil penelitian pada Nagori Lestari Indah menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.*

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Desa; Keuangan; Pengelolaan*

Corresponding author. nurlinda@polmed.ac.id

How to cite this article. Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(1), 63–72. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/10303>

History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: April 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i1.10303

Copyright©2018. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam tiga tahun terakhir tak hanya infrastruktur, pembangunan sarana ini juga melingkupi empat program prioritas seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pembangunan embung dan sarana olah raga. Selama tiga tahun pengucuran dana desa, angka kemiskinan dan pengangguran di desa ternyata tidak berkurang signifikan. Di sisi lain, laporan dugaan pelanggaran pengelolaan desa-desa terus meningkat (Koran Sindo, 31 Oktober 2017). Besarnya dana desa yang telah dikucurkan pemerintah dari tahun 2015 sebesar Rp. 20.776 Triliun melalui APBN-P 2015 untuk 74.093 desa dan tahun 2016 sebesar Rp. 46,982 Triliun melalui APBN 2016 untuk 74.754 ternyata tidak mampu mendorong kemakmuran desa.

Menurut data yang bersumber dari Permendagri 56 Tahun 2015 yang mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 menyebutkan luas desa di Indonesia adalah 1.913.578,68 Km² dengan jumlah penduduk 255.153.932 serta total dana desa yang disalurkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 46,982 Triliun (UU No. 14/2015, Perpres 137/2015) dengan jumlah desa sebanyak 74.754 desa, sedangkan menurut data yang di rilis Koran Sindo (31 Oktober 2017) menyebutkan bahwa pemerintah akan menyalurkan dana desa 60 Triliun untuk 74.064 desa. Sedangkan menurut BPKP khusus untuk Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang disalurkan dana Desa terbesar yakni sebesar Rp. 3,29 Triliun untuk 5.418 Desa.

Dana yang cukup signifikan tersebut selayaknya mampu menyokong kemakmuran sebuah desa, namun rendahnya pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana, pada akhirnya menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut. Menurut Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Berdasarkan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga masalah yang timbul pada desa terkait pada pengelolaan desa dapat di hindari dengan menerapkan tata kelola desa yang baik atau Good Governance, dimana kata “baik“ yang dimaksudkan disini adalah tata pemerintahan yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance (Haryanto, Sahmuddin, 2007). Konsep Good Governance ini dijelaskan oleh World Bank dalam (Mardiasmo, 2002) yang menyebutkan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and policy framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Pada Bab III Pasal 3 UU tersebut disebutkan asas umum penyelenggaraan Negara meliputi, Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.

Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas. Dengan pengelolaan

dana yang akuntabel masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana desa tersebut dibelanjakan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan masalah terkait akuntabilitas. (Amirullah, M Adam Ihyaul, Ulum Adi, 2016) dalam penelitian yang dilakukan di Desa Brumbungan Kidul menemukan bahwa pengelolaan keuangan Desa Brumbungan Kidul secara umum masih terdapat ketidaksesuaian pada pertanggungjawaban, dimana pertanggungjawaban belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat Desa Brumbungan Kidul karena tidak adanya media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. (Safwirdi, 2005) dalam penelitiannya menemukan secara umum pengelolaan keuangan akuntabel dan transparan. Menunjukkan adanya perbedaan antara informasi yang disampaikan pihak eksekutif dengan kebutuhan informasi pihak auditor. (Widiyanti, 2017) menemukan hasil penelitian berdasarkan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Menurut (Halim, Abdul dan Iqbal, 2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2017)) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Sabeni dan Gozali dalam (Wiratna, 2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (Mulgan, 2000) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Berdasarkan pemikiran Mohammad dkk (2004:50) dalam (Fajri & Setyowati, 2015) menyatakan akuntabilitas terdiri atas tiga jenis yakni: a) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran; b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas; c) Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014) tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintah melalui UU tersebut memberikan wewenang suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri secara mandiri. Definisi Desa menurut UU. Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 (1), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi keuangan Desa merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I pasal 1 (5), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Definisi pengelolaan keuangan Desa dalam (Permendagri RI Nomor 37, 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sedangkan definisi keuangan Desa merujuk pada (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Tahun 2014 Bab I pasal 1 (5), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Bab 1 pasal 1 (6), adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari Perangkat Desa, seperti diuraikan dalam (Permendagri RI Nomor 113, 2014) BAB III pasal 4, Tim Pengelola Keuangan Desa terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa.

Terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) tentang Pengelolaan

Keuangan Desa terdiri maka pengelolaan desa terdiri dari, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Proses Pengelolaan Keuangan Desa menurut (BPKP RI, 2016) dimulai dari; (1) Perencanaan (RKPDesa), yakni keselarasan perencanaan, tingkat partisipasi dan kualitas RKP Desa; (2) Penganggaran, terdiri dari: Unifikasi dan integrasi Anggaran, Harmonisasi Kades & BPD, Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan; (3) Pelaksanaan, terdiri dari: Pengadaan B/J, Kewajiban Perpajakan, Kades "Powerfull"; (4) Penatausahaan, terdiri dari: Administrasi pembukuan, cara peng-SPJ-an, Pencatatan kekayaan desa, Konsep "Belanja Modal & Belanja Barang" ; (5) Pelaporan & Pertanggungjawaban, terdiri dari Jumlah laporan yang harus dibuat dan tata cara pelaporan; (6) Pengawasan, meliputi Efektifitas Pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan.

APBDes merupakan salah satu alat perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam (Permendagri RI Nomor 113, 2014) BAB IV Pasal 8. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa; dan Pembiayaan Desa. Rencana keuangan ini dan pengelolaannya dilakukan oleh desa setelah disahkannya (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014) Tentang Desa, dimana desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima desa yang tentunya harus disertai tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana setiap akhir kegiatan atau periode akuntansi harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi, dimana data diperoleh dengan melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek kemudian menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada objek atau informan dalam penelitian, setelah sebelumnya melakukan observasi langsung pada objek. Observasi pada dokumen juga dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas terhadap pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomot 113 Tahun 2014.. Hasil dari proses wawancara dan observasi pada penelitian ini diperoleh untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pada Nagori Lestari Indah dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Lestari Indah. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian menggunakan data Primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi), teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskripsi eksplorasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi Demografi

Demografi wilayah Desa berdasarkan (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014) merupakan sebuah Desa khusus, dengan demikian Desa Lestari Indah diperbolehkan untuk tetap mempertahankan kekhususannya baik dalam sebutan untuk desa atau lainnya yang diperbolehkan menurut UU. Nomor 6. Kekhususan Desa ini pun dituangkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 141/3623/PEMDES/ Tahun 2000 yang menetapkan, penyesuaian, sebutan/peristilahan Desa di Kabupaten Simalungun sebagai berikut: (1) Desa Menjadi Nagori; (2) Kepala Desa Menjadi Pangulu; (3) Dusun menjadi Huta; (4) Kepala Dusun menjadi Gamot; (5) Badan Perwakilan Desa menjadi Maujana; (6) Rukun Warga menjadi Urung; (7)

Rukun tetangga menjadi dihilangkan karena selama ini tidak berfungsi; (8) Perangkat Desa menjadi Tungkat Nagori

Nagori pada Kabupaten (Kab) Simalungun adalah Nagori yang terdiri dari beberapa Huta dan Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ini terbagi dalam 6 (enam) Huta yang terdiri dari: a.) Huta 1; b.) Huta 2; c.) Huta 3; d.) Huta 4; e.) Huta 5 dan f.) Huta 6 dengan total penduduk sebanyak 3.285 orang yang tersebar pada 6 (enam Huta) tersebut. Mata pencarian penduduk terdistribusi lebih dari 76% pada Jasa Pemerintahan (PNS) dengan tingkat kemiskinan rata-rata 17% dari total penduduk (sumber: RPJMNag Lestari Indah: 2017)

Hasil Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar Kab. Simalungun. Berikut ini dengan merujuk pada instrument dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan ditemukan kondisi sebagai mana berikut ini:

a. Perencanaan

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Nagori Indah Lestari ditemukan bahwa pada tahap pembuatan rancangan Peraturan Nagori dimulai dengan proses penggalian gagasan/ide/saran dari setiap Gamot oleh Maujana Nagori Lestari Indah. Tahap selanjutnya Sekretaris Nagori menyusun rancangan peraturan desa tentang APBNagori berdasarkan RKPNNagori tahun berkenaan, kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Nagori tentang APBNagori kepada Pangulu lalu dilanjutkan dengan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes oleh Pangulu kepada Maujana untuk dibahas dan disepakati bersama. Dalam proses permusyawaratan di Maujana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa tersebut cukup tinggi ditandai dengan kehadiran warga 30-50 orang yang diundang Pangulu untuk hadir dalam musyawarah desa. jumlah tersebut dianggap dapat mewakili warga lainnya dalam

proses perencanaan keuangan desa dan program kerja yang disusun dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Nagori hasil musyawarah ini akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat selambat-lambatnya tiga hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses perencanaan yang dilakukan oleh Tingkat Nagori telah sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) tentang Pengelolaan pasal 20 bulir 1-4 dan pasal 21 bulir 1, dan sesuai tata kelola pemerintahan terlihat bahwa pada proses perencanaan telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dengan melibatkan unsur masyarakat dalam proses perencanaan.

b. Pelaksanaan

Prinsip umum yang harus ditaati pada pelaksanaan keuangan Desa mencakup penerimaan dan pengeluaran. Salah satu Prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pada tahap awal Pelaksanaan Nagori Lestari Indah dimulai dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara Nagori di bank yang telah ditentukan. Dana diterima secara bertahap yakni tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%.

Proses Pelaksanaan pada Nagori Lestari Indah dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) semua penerimaan dan pengeluaran Nagori Lestari Indah dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa; (2) semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; (3) Pemerintah Nagori dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagori tidak melakukan pungutan apapun sebagai penerimaan nagori selain yang ditetapkan dalam peraturan nagori; (4) Merujuk (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Pasal 25 Ayat 2, telah mengatur bahwa Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Besarnya jumlah kas yang dapat disimpan Bendahara Nagori ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, namun hasil

penelitian menemukan bahwa pada Nagori Lestari Indah Bendahara tidak menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Nagori; (5) Sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, Tingkat Nagori tidak melakukan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa; (6) Tidak ada penggunaan biaya tak terduga yang dikeluarkan mengingat dalam RPJM Nagori Lestari Indah tidak ada dianggarkan dengan alasan bahwa desa tidak berada dalam daerah rawan bencana serta untuk menghindari adanya pos kegiatan yang yang tidak terserap, disamping itu dalam (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Pasal 17 bulir 1 memperkenankan desa “Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya; (7) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, telah menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses Pelaksanaan yang dilakukan oleh Tingkat Nagori telah sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) tentang Pengelolaan pasal 24, 25 dan 26 Pasal V bagian Pelaksanaan. Disamping itu merujuk pada hasil penelitian pada proses pelaksanaan terlihat bahwa Nagori Lestari Indah memiliki akuntabilitas yang baik dengan menggunakan satu rekening untuk penerimaan dan pengeluaran dana nagori, serta semua pengeluaran dilengkapi dengan bukti—bukti yang cukup. Sedangkan posisi Bendahara desa yang tidak menyimpan sebagian dana sebagaimana yang dinyatakan dalam (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Pasal 25 Ayat 2 untuk aktivitas operasional Nagori yang kecil disikapi oleh Tingkat Nagori sebagai cara untuk mengawasi pengeluaran kas.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagori dimana Bendahara Nagori telah melakukan pencatatan untuk penerimaan

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan dan telah telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Pada Nagori Lestari Indah laporan pertanggungjawaban telah disampaikan kepada kepala desa di akhir bulan yang bersangkutan. Kegiatan penatausahaan ini telah sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) bagian V Penatausahaan pasal 35.

Penatausahaan pengelolaan keuangan nagori Lestari Indah sudah dilaksanakan dengan cukup baik, terlihat dengan proses pencatatan dan dan pertanggungjawaban yang teratur dari Bendahara ke Pangulu Nagori pada setiap akhir periodenya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah tercapai akuntabilitas dalam proses penatausahaan dari Bendahara sebagai pelaksana kepada Pangulu sebagai penanggungjawaban.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pengungkapan informasi laporan keuangan dari pelaksana kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. Kondisi yang ditemukan pada Nagori Lestari Indah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pangulu telah menyampaikan laporan realisasi pada semester pertama dan semester akhir tahun 2016 kepada Bupati melalui Camat, namun karena ada beberapa revisi laporan tersebut dikembalikan untuk direvisi dan telah dikirim kembali pada bulan April 2017, sedangkan untuk tahun 2017 Pangulu telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan Juni 2017.

Merujuk pada temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Nagori Lestari Indah telah melaksanakan pelaporan keuangan desa sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 113, 2014) pasal 37. Kesimpulan tersebut diperoleh dari ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan desa baik pada semester pertama maupun pada semester akhir pelaksanaan APBNag kepada bupati sebagai mana amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014), namun pada laporan semester kedua tahun 2016 terjadi pelaporan berulang yang diakibatkan laporan yang disusun harus di

revisi, sehingga laporan tersebut dilaporkan kembali pada periode April 2017.

Dalam konteks pelaporan normatif dari pemerintah Desa ke Pemerintah Kabupaten sesuai (Permendagri RI Nomor 113, 2014) Nagori Lestari Indah telah melaksanakan sesuai prosedur namun karena beberapa laporan harus di koreksi pada akhirnya menyebabkan laporan semester akhir tahun 2016 dilaporkan pada April 2017, namun dalam konteks pelaporan substantif kepada masyarakat, Nagori Lestari Indah belum melaksanakan sesuai amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014) dimana pelaporan penatalaksanaan keuangan desa belum disosialisasikan kepada masyarakat.

e. Pertanggungjawaban

Pangulu Nagori Lestari Indah, telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNag kepada Bupati pada akhir tahun, dimana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati oleh Pangulu Nagori Lestari Indah tersebut terdiri dari kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa. Pada saat melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag Pangulu turut melampirkan format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNag dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Namun pada Nagori Lestari Indah ditemukan bahwa Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan melalui media sebagai mana amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014). Dalam observasi langsung memang tidak terdapat media informasi seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya sebagai penyampai informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyampaian informasi pertanggungjawaban hanya melalui undangan kepada Gamot-gamot yang diundang untuk mendengarkan penjelasan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Amirullah, M Adam Ihyaul, Ulum Adi, 2016) serta penelitian (Riyanto, 2015), yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana pada desa dapat dipertanggungjawabkan di delapan seluruh pemerintah desa, namun belum dapat

dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Nagori Lestari Indah belum menerapkan akuntabilitas pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dimana sebuah pertanggungjawaban dikatakan akuntabel apabila telah di informasikan kepada pengguna informasi keuangan tersebut baik keatas maupun keabawah. Pertanggungjawaban laporan keuangan dikatakan akuntabel jika telah dilaporkan secara lengkap kepada pimpinan juga dilaporkan kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Pembahasan diatas maka dapat diuraikan simpulan bahwa pada Nagori Lestari Indah dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen telah sesuai dengan prosedur, penempatan Tungkat Nagori yang sesuai dengan tupoksinya, Maujana Nagori yang telah melaksanakan proses pengawasan dan evaluasi pada proses perencanaan. Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas jika akuntabilitas ditinjau dari dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,. Dengan demikian akuntabilitas pada Nagori Lestari Indah sudah cukup baik hal ini. Penilaian ini didasarkan pada proses perencanaan yang sudah melibatkan masyarakat, penggunaan satu rekening untuk penerimaan dan pengeluaran dana desa, proses pencatatan dan pertanggungjawaban yang teratur setiap akhir bulan dari Bendahara ke Pangulu Nagori, serta telah dilaporkannya laporan keuangan secara rutin ke Bupati melalui camat. Namun jika dilihat dari proses pertanggungjawaban, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas masih kurang baik. Penilaian ini didasarkan pada pelaksanaan pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa. Nagori Lestari Indah terkait

pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat, tidak menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui papan pengumuman, radio komunitas atau media komunikasi lainnya, melainkan hanya menyampaikan pertanggungjawaban dengan memanggil Gamot dari 6 (enam) huta sebagai perwakilan masyarakat melalui surat undangan untuk hadir mendengar proses pertanggungjawaban tersebut. Hal ini berbeda dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa secara normative dimana Nagori Lestari Indah dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa secara normative kepada Bupati telah dilaksanakan sesuai dengan amanah (Permendagri RI Nomor 113, 2014).

Saran

Perlu di sosialisasikan kepada kepada desa-desa tentang pengungkapan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa baik. Akuntabilitas yang baik akan menjadi alat pengawasan bagi masyarakat terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa.

Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemetaan permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan desa dengan demikian hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mencari solusi terbaik tentang pengelolaan keuangan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M Adam Ihyaul, Ulum Adi, P. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014. In *2nd ICAF UMY 2016* (p. 28).
- BPKP RI. (2016). *Modul Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Fajri, R., & Setyowati, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada

- Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Halim, Abdul dan Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Haryanto, Sahmuddin, dan A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Pert). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. www.kajianpustaka.com (04 Maret 2017).
- Mulgan, R. (2000). Accountability : An Ever – Expanding Concept. *Journal Public Administration, Vol.78*(No. 3), 555–576.
- Permendagri RI Nomor 113. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 (2014).
- Permendagri RI Nomor 37. Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (2007).
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130.
- Safwirdi. (2005). *Analisis, Pelaporan Keuangan Sektor Publik untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi Akuntabilitas Publik dan Good Governance (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang RI Nomor 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Wiratna, S. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

